

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat dan mendukung kesempatan berusaha bagi masyarakat khususnya usaha penggilingan padi maka perlu diatur perizinan bagi usaha penggilingan padi;
- b. bahwa dalam rangka penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan dalam perizinan usaha penggilingan padi maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa dalam hal perizinan pengusahaan penggilingan padi diberikan oleh Bupati/ Kepala Daerah yang bersangkutan jika pengusaha /calon pengusaha adalah warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Purbalingga.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

Dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menangani perizinan.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 6. Perusahaan adalah setiap kegiatan/usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

- 7. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
- 8. Perusahaan penggilingan padi adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi secara menetap pada tempat tertentu.
- 9. Izin Usaha Penggilingan Padi adalah Izin untuk dapat melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi.
- 10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 11. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha penggilingan padi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB III PERIZINAN USAHA

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi di Daerah wajib memiliki izin usaha.
- (2) Kegiatan/Usaha penggilingan Padi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan usaha penggilingan padi menetap.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.

- (4) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Tatacara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Setiap pemegang izin usaha wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Pemegang izin usaha berkewajiban:

- a melaporkan perkembangan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
- b. melakukan pendaftaran perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan);
- c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. mengelola limbah usaha sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- e. melaporkan kepada Bupati apabila usahanya tidak dijalankan lagi;
- f. mengajukan izin baru apabila:
 - 1. menambah kapasitas mesin penggilingan lebih besar dari 30 (tiga puluh) % dari kapasitas semula;
 - 2. melakukan perubahan-perubahan, peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha;
 - 3. perubahan perusahaan yang meliputi perubahan lokasi / wilayah kerja, perluasan usaha.

Pasal 8

Pemegang izin usaha penggilingan padi dilarang:

- a. menggunakan/menambah zat/obat kimia yang dilarang;
- b. beroperasi di luar wilayah yang ditetapkan;

- c. mengganggu ketertiban umum baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. melakukan kegiatan penggilingan padi pada pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB;

Pasal 9

Penggilingan padi yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini dilarang melakukan kegiatan penggilingan padi di wilayah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Peringatan Tertulis

Pasal 10

- (1) Pemegang izin penggilingan padi diberi peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Izin usaha penggilingan padi dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 10;
 - b. Pemegang izin usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha;
 - c. Pemegang izin usaha melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. Pemegang izin usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - e. Pemegang izin usaha atas kemauan sendiri menyerahkan kembali izin usaha yang dimiliki.
- (2) Tata cara pencabutan izin usaha penggilingan padi selanjutnya diatur oleh Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e:
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengusaha penggilingan padi yang tidak memenuhi syarat spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 9, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Bagi orang atau badan yang telah memiliki izin usaha penggilingan padi atau telah memperpanjang atau memperbaharui surat izin usahanya sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini, maka izin usahanya tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat izin usaha tersebut dan wajib melakukan perubahan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi perusahaan atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pemegang izin usaha penggilingan padi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, wajib mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Ditetapkan di Purbalingga. pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 1 Pebruari 2012

> Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

> > Asisten Administrasi cap ttd IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan penggilingan padi merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras, keberadaannya sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produksi tanaman padi guna memenuhi permintaan pasar, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Untuk mendukung program peningkatan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional diupayakan antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dalam pemberian izin usaha dan persaingan yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan lebih memberdayakan perusahaan penggilingan padi serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang semakin prima kepada konsumen dan daya saing perusahaan tersebut dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil. Jumlah perusahaan penggilingan padi setiap tahunnya relatif terus meningkat, namun apabila dilihat kenyataan yang ada di lapangan, ternyata masih banyak penggilingan padi beroperasi tanpa memiliki izin usaha. Di samping itu, guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi yang semakin maju, tangguh, efisien, mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dalam perizinan usaha, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, perlu mengatur dalam pelayanan perizinan dan pemungutan retribusi izin usaha penggilingan padi sebagai salah satu pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Untuk itu perlu diatur tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6: Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas

.

Pasal 11: Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15: Cukup jelas.